



NPSM,

KB. ANUGERAH

697 759 27

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax (0484) 21791 Kode Pos 90811
W A T A N S O P P E N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 206/SK/DIK/X/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK "HARAPAN KITA"
DESA BARAE KECAMATAN MARJORIWAWO
KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian Hukum dan kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui TK, KB, TPA maupun SPS, perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK "HARAPAN KITA", Nomor: 421.1/15/TK.HK.MO/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 bersama dengan lampiran tentang Permohonan mendapatkan Izin Operasional.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "a,b" diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No.66. tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng

Memperhatikan :

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK "HARAPAN KITA"
A l a m a t : Walimpong Desa Barae Kecamatan Marioriwawo
Kabupaten Soppeng
Kepala /Penyelenggara : SUHARTINI, A.Ma.

Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan perkembangan/bulanan secara berkala kepada Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng
3. Menyelenggarakan program TK sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 23 Oktober 2015 s.d 24 Oktober 2018.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 23 Oktober 2015

Kepala Dinas Dikmudora

Drs. H. RUSMAN M. Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19631231 199103 1 105

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov.Sul-Sel di Makassar;
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Insfektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Camat Marioriwawo di Marioriwawo;
6. Kepala UPT Dikmudora Kec. Marioriwawo di Watansoppeng;
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Salotunggo No. Telp. (0484) 21506, Fax (0484) 21791 Kode Pos 90812
WATANSOPPENG

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 206/SK/DIK/X/2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini, serta Surat permohonan Kepala / Penyelenggara Taman Kanak - Kanak "HARAPAN KITA" No. 421.1/15/TK.HK.MO/X/2015 Tanggal 20 Oktober 2015, bersama dengan lampirannya tentang permohonan Izin Operasional.

Untuk itu diberikan IZIN OPERASIONAL kepada :

NAMA LEMBAGA	: TAMAN KANAK-KANAK "HARAPAN KITA"
ALAMAT	: Walimpong, Desa Barae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng
PIMPINAN LEMBAGA	: SUHARTINI, A.Ma.
MASA BERLAKU IZIN	: 23 OKTOBER 2015 S.D 24 OKTOBER 2018

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Watansoppeng, 23 Oktober 2015

Kepala Dinas Dikmudora,

Drs. H. RUSMAN, M.Si

NIP. 19631231 199103 1 105



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIWAWO
DESA BARAE**

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR:.....71...../DBE/X/2015**

**TENTANG
PMBENTUKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK HARAPAN KITA**

KEPALA DESA BARAE

- Menimbang** : a. Bahwa untuk peletakan dasar-dasar perkembangan kemampuan fisik dan nilai-nilai agama pada anak usia dini, maka perlu dibentuk program Pendidikan AnakUsia Dini (PAUD) TK Harapan Kita
: b. Bahwa untuk maksud huruf "a" diatas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan kepala Desa Barae.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1991 tentang Pemerintah Desa/Kelurahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pendidikan Anak
6. SK Mendiknas RI No.051/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mendirikan TK Harapan Kita sejak tanggal 1 Januari 1988 ✓
Kedua : Dana Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Harapan Kita dari Swadaya Masyarakat.
Ketiga : Menetapkan Susunan Pengurus sebagaimana namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Ditetapkan di : Walimpong
pada tanggal : 23 Oktober 2015



Hj: Martang Amiruddin

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Barae

Nomor :71...../DBE/X/2015

Tanggal : 23 Oktober 2015

**SUSUNAN PENGURUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK HARAPAN KITA**

Ketua Umum : Anis Wardi, S.Pd.,MM

Wakil Ketua I : Muliadi,S.Ag.,MM

Wakil Ketua II : Eka Sakti A.Md.Keb

Sekretaris : Jusman, S.Ip

Bendahara : Herawati

Seksi –Seksi

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Seksi Pendidikan | : 1. Suhartini,A.Ma
2. Linawati, A.Ma.Pd |
| 2. Seksi Sarana/Prasarana | : 1. A. Asmayadi
2. Misbahuddin, S.PdI |
| 3. Seksi Dana | : 1. Linarti,S.Pd
2. Hasnah |